Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan
Volume. 3 Nomor. 3 September 2026
E-ISSN .: 3047-8979; P-ISSN .: 3047-3020, Hal 176-198
DOI: https://doi.org/10.61132/keat.v3i3.2607
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/KEAT

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majalengka

Dani Setya Lasmana[1*], Moh. Taufik Azis[2], Fitriya Sari[3]
[1-3]Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia
[*]*Penulis korespondensi: danisetyalasmana@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the effect of Motor Vehicle Tax (PKB) and Taxpayer Compliance on Regional Original Revenue (PAD) in Majalengka Regency. This study uses a quantitative approach with secondary data consisting of monthly PKB, Taxpayer Compliance, and PAD data from January 2021 to December 2025, comprising 60 observations. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS through classical assumption tests, t-test, F-test, and coefficient of determination. The results show that Motor Vehicle Tax has a positive and significant effect on Regional Original Revenue, with a regression coefficient of 2.930, t-value of 9.469, and significance value of 0.000. Meanwhile, Taxpayer Compliance does not have a significant effect on Regional Original Revenue, with a regression coefficient of -130,028,620.077, t-value of -0.843, and significance value of 0.403. Simultaneously, Motor Vehicle Tax and Taxpayer Compliance have a significant effect on Regional Original Revenue, with an F-value of 44.876 and significance value of 0.000. The R Square value of 0.612 indicates that the two independent variables explain 61.2% of the variation in Regional Original Revenue, while the remaining 38.8% is explained by other factors outside the research model. The results are expected to provide consideration for the Majalengka Regency Government in optimizing Motor Vehicle Tax revenue and Regional Original Revenue.*

Keywords: *Majalengka Regency; Regional Revenue; Regresi Linear; Taxpayer; Vehicle Tax.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data bulanan PKB, Kepatuhan Wajib Pajak, dan PAD selama Januari 2021 sampai Desember 2025, dengan 60 observasi. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS melalui uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dengan koefisien regresi sebesar 2,930, t hitung 9,469, dan signifikansi 0,000. Sementara itu, Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan koefisien regresi sebesar -130.028.620,077, t hitung -0,843, dan signifikansi 0,403. Secara simultan, PKB dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan F hitung sebesar 44,876 dan signifikansi 0,000. Nilai R Square sebesar 0,612 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 61,2% variasi PAD, sedangkan 38,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengoptimalkan penerimaan PKB dan PAD.

Kata kunci: Kabupaten Majalengka; Pajak Kendaraan; Pendapatan Daerah; Regresi Linear; Wajib Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan daerahnya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Khosaiful *et al.*, 2024). Kebijakan desentralisasi tersebut menuntut setiap daerah untuk mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (Handraini *et al.*, 2024). Kemandirian fiskal daerah menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat (Wardiningsih *et al.,* 2026).

Naskah Masuk: 15 Juli 2026; Revisi: 14 Agustus 2026; Diterima: 16 September 2026; Terbit: 30 September 2026

Keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menggali potensi penerimaan daerah secara optimal. Penelitian Marhamah & Harsono, (2025) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah karena PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam memperoleh sumber pendapatan dari potensi ekonomi yang dimiliki Pendapatan Asli Daerah terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari berbagai komponen tersebut, pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang paling dominan dan berkontribusi besar terhadap peningkatan PAD. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Suprapto & Purbowati, 2024).

PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian sebagian hasilnya dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil dan opsen pajak (Situmorang *et al.*, 2026). Seiring meningkatnya jumlah penduduk, mobilitas masyarakat, perkembangan wilayah perkotaan, dan aktivitas ekonomi, jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga menjadikan PKB sebagai sumber penerimaan daerah yang sangat potensial dan strategis.

Penelitian Ananda & Idris, (2023) menjelaskan bahwa pajak Kendaraan Bermotor memiliki karakteristik penerimaan yang relatif stabil karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kemudahan akses pembiayaan kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, optimalisasi penerimaan PKB menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Penelitian tentang Pajak Kendaraan Bermotor didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Fahik *et al.,* (2025) yang dilakukan kontribusi PKB berpengaruh terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor memiliki peranan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian lain oleh Utami & Halimatusadiah, (2024) juga menyatakan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Subang Tahun 2020-2023. Selain itu, penelitian oleh (Laia *et al.,* (2024) menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan

meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor menyebabkan kenaikan pada pendapatan asli daerah.

Hasil yang berbeda dilakukan oleh peneliti Mulyana *et al*., (2025) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.. Penelitian dari Mulyana *et al.,* (2025) dengan hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Majalengka sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, (2026) perekonomian Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 tumbuh sebesar 6,38 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas sektor transportasi dan pergudangan yang secara langsung berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka sangat besar dan berpotensi terus meningkat setiap tahunnya.

Namun demikian, besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya mampu direalisasikan secara optimal. Hingga awal November 2025, realisasi penerimaan PKB di Kabupaten Majalengka tercatat sekitar Rp69,35 miliar dari target sebesar Rp89,35 miliar atau baru mencapai sekitar 77,28 persen dari target tahunan yang ditetapkan. Jumlah kendaraan yang telah melakukan pembayaran pajak tercatat sebanyak lebih dari 251 ribu unit kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat selisih yang cukup besar antara potensi penerimaan dan realisasi yang berhasil dicapai pemerintah daerah.

Selain PKB reguler, pemerintah daerah juga memperoleh penerimaan dari kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Ramadhani *et al.,* 2025). Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB di Kabupaten Majalengka mencapai sekitar Rp39,71 miliar atau sekitar 45 persen dari target tahunan sebesar Rp84 miliar. Meskipun menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD, realisasi tersebut masih menunjukkan adanya peluang peningkatan penerimaan pajak kendaraan secara lebih optimal.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan, pemerintah daerah melalui Samsat Majalengka melaksanakan berbagai program dan kebijakan, salah satunya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini bertujuan memberikan insentif kepada masyarakat berupa penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada periode Maret hingga April 2025, program

pemutihan pajak kendaraan bermotor berhasil menghimpun penerimaan sekitar Rp6,7 miliar dari lebih dari 26 ribu unit kendaraan.

Keberhasilan program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif perpajakan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Andriyana, 2025).

Selain faktor Pajak Kendaraan Bermotor, faktor lain yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam menentukan optimal atau tidaknya penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun pemerintah daerah (Rakhmadhani, 2020).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Pranama *et al.,* (2026) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu mampu meningkatkan efektivitas penerimaan daerah secara berkelanjutan. Penelitian lain oleh Puspita & Arofaini, (2023) menyatakan kepatuhan wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Karanganyar. Selain itu, penelitian oleh Hoyriyah *et al.,*(2023) membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Meskipun berbagai program telah dilakukan pemerintah daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Majalengka masih menjadi persoalan yang cukup serius. Data Badan Pendapatan Daerah menunjukkan masih terdapat ribuan kendaraan bermotor yang menunggak pajak, termasuk kendaraan milik aparatur sipil negara (ASN), dengan nilai tunggakan mencapai miliaran rupiah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan pada akhirnya memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka (Wahid, 2026).

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp678 miliar atau sekitar 94,83 persen dari target sebesar Rp715 miliar. Capaian tersebut menunjukkan kinerja fiskal daerah yang cukup baik, namun struktur PAD Kabupaten Majalengka masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB. Oleh karena itu,

optimalisasi penerimaan PKB melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Selain berdampak pada peningkatan PAD, optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PKB dan kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan kepatuhan wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, kepatuhan wajib pajak, dan Pendapatan Asli Daerah, serta menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

2. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif.

No	Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviati on
1.	Pajak Kendara an Bermotor (X_1)	60	Rp781,69 M	Rp1,67 T	Rp1,13 T	Rp220,61 M
2.	Kepatuhan Wajib Pajak (X_2)	60	67,10%	86,92%	81,00%	4,42%
3.	Pendapatan Asli Daerah (Y)	60	Rp3,38 T	Rp6,80 T	Rp4,55 T	Rp821,00 M

Sumber : Diolah oleh peneliti.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 60 observasi, seluruh data pada variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Kepatuhan Pajak, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinyatakan lengkap tanpa adanya data yang hilang. PKB memiliki nilai rata-rata sebesar Rp1,13 triliun dengan standar deviasi Rp220,61 miliar, sedangkan Kepatuhan Pajak menunjukkan rata-rata sebesar 81,00% dengan standar deviasi 4,42%. Sementara itu, PAD memiliki nilai rata-rata sebesar Rp4,55 triliun dengan standar deviasi Rp821,00 miliar selama periode pengamatan. Secara keseluruhan, PKB dan PAD menunjukkan variasi nilai nominal yang cukup besar, sedangkan Kepatuhan Pajak memiliki tingkat variasi yang relatif lebih rendah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Jika nilai *Asymp. Sig*. (2-tailed) > 0,05, maka residual berdistribusi normal.

b. Jika nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) < 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 2. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.*

	Unstandardized Residual
N	60
Asymp. Sig (2 Tailed)	0,200

Sumber: Olah data SPSS (2025).

Berdasarkan Tabel 2, Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada Tabel IV, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 dengan jumlah observasi sebanyak 60 data. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05). Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan, apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga analisis dapat dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis penelitian.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, variabel independen yang diuji adalah Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X_2).

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas.

No	Variabel	*Tolerance*	*VIF*	Keterangan
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,986	1,014	Tidak terjadi Multikolinieritas
2	Kepatuhan Pajak	0,986	1,014	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: Olah data SPSS (2026).

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi yang tinggi antarvariabel independen dengan menggunakan nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 sebagai kriteria pengujian. Berdasarkan hasil pengujian, Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) dan Kepatuhan Pajak (X_2) masing-masing memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,986 dan VIF sebesar 1,014. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel independen tidak mengalami gejala multikolinearitas sehingga dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi untuk menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan Uji *Glejser*, yaitu dengan melihat nilai signifikansi (*Sig*.) dari masing-masing variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

a. Apabila nilai *Sig*. > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
b. Apabila nilai *Sig*. < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

No	Variabel	*Sig*	Hasil	Keterangan
1	Pajak Kendaraan Bermotor	0,070	0,050	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
2	Kepatuhan Pajak	0,859	0,050	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Olah data SPSS (2025).

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser dengan kriteria nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,070

dan Kepatuhan Pajak (X_2) sebesar 0,859, yang keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga telah memenuhi salah satu asumsi klasik regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan *Durbin-Watson Test* untuk mengetahui adanya korelasi residual antarobservasi dalam model regresi. Berdasarkan 60 observasi dengan dua variabel independen pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai *dL* sebesar 1,515 dan *dU* sebesar 1,652 sebagai dasar penentuan ada atau tidaknya autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Durbin-Watson.

Keterangan	Nilai
Jumlah observasi (n)	60
Jumlah variabel independen (k)	2
Signifikansi	5%
dL	1,515
dU	1,652
4 − dU	2,348
4 − dL	2,485
DW hitung	1,804

Sumber : Diolah oleh peneliti.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,804. Selanjutnya, nilai tersebut dibandingkan dengan nilai *dL* dan *dU*. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa:

$dU < d < 4 - dU$

$1{,}652 < 1{,}804 < 2{,}348$

Dengan demikian, nilai Durbin-Watson sebesar 1,804 berada di antara nilai *dU* dan 4 − dU. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji Durbin-Watson, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam model regresi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi bebas autokorelasi**,** sehingga model dapat digunakan untuk pengujian hipotesis selanjutnya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji *R Square* Regresi Berganda.

Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	0,782	0,612	0,598	520569219440.45470

Sumber: Olah data SPSS (2026).

Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,598, yang berarti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pajak mampu menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 59,8%, sedangkan 40,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar Rp520.569.219.440,45

menunjukkan besarnya rata-rata kesalahan estimasi model dalam memprediksi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda.

Model		*Untandardized coefficients*		*Standardized coefficients*	*t*	*Sig.*
		B	***Std. Error***	**Beta**		
1	(Constant)	2286690614138.885	1259242827442.472		1.816	.075
	Pajak Kendaraan Bermotor	2.930	.309	.787	9.469	.000
	Kepatuhan Pajak	-130026620.077	154313088.710	-.070	-.843	.403

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 7, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 228.689.061.413{,}888 + 2{,}930X_1 - 130.028.620{,}077X_2 + e}$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X_1 = Pajak Kendaraan Bermotor

X_2 = Kepatuhan Pajak

e = error

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

Konstanta

Nilai konstanta sebesar 228.689.061.413,888 menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pajak dianggap bernilai nol, maka nilai Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sebesar Rp228.689.061.413,888. Namun, secara substantif konstanta lebih tepat dipahami sebagai nilai dasar atau titik awal prediksi model regresi, bukan sebagai kondisi nyata bahwa PKB dan kepatuhan pajak benar-benar bernilai nol.

Koefisien Pajak Kendaraan Bermotor

Nilai koefisien regresi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 2,930 dan bertanda positif. Artinya, apabila Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp1, dengan asumsi variabel Kepatuhan Pajak tetap, maka Pendapatan Asli Daerah diperkirakan meningkat sebesar Rp2,93.

Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor cenderung diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah dalam model penelitian ini adalah positif.

Hasil tersebut selanjutnya diperkuat oleh nilai t hitung sebesar 9,469 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka Pajak Kendaraan Bermotor

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diterima.

Koefisien Kepatuhan Pajak

Variabel Kepatuhan Pajak memiliki koefisien regresi sebesar -130.028.620,077. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa apabila Kepatuhan Pajak meningkat sebesar 1 poin persentase, dengan asumsi Pajak Kendaraan Bermotor tetap, maka Pendapatan Asli Daerah secara matematis diperkirakan menurun sebesar Rp130.028.620,077.

Akan tetapi, arah negatif tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengaruh negatif yang terbukti secara statistik, karena hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,843 dengan nilai signifikansi 0,403.

Nilai signifikansi sebesar 0,403 > 0,05 menunjukkan bahwa Kepatuhan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, perubahan tingkat kepatuhan pajak belum dapat dibuktikan secara statistik memberikan pengaruh terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah dalam model penelitian ini. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Kepatuhan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak dapat diterima atau ditolak.

Uji Parsial

Tabel 8. Hasil Uji t Regresi Berganda.

Model		*Untandardized coefficients*		*Standardized coefficients*	*t*	*Sig.*
		B	***Std. Error***	***Beta***		
1	(*Constant*)	2286690614138.885	1259242827442.472		1.816	.075
	Pajak Kendaraan Bermotor	2.930	.309	.787	9.469	.000
	Kepatuhan Pajak	-130026620.077	154313088.710	-.070	-.843	.403

Sumber: Olah data SPSS (2025).

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (H_1)

Berdasarkan hasil uji t, Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 2,930 dengan nilai t hitung 9,469 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga peningkatan penerimaan PKB cenderung diikuti oleh peningkatan PAD. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (H_2)

Berdasarkan hasil uji t, Kepatuhan Pajak (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar -130.028.620,077 dengan nilai t hitung -0,843 dan signifikansi 0,403 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Pajak memiliki arah pengaruh negatif, tetapi tidak

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_2 ditolak, sehingga perubahan Kepatuhan Pajak belum mampu menjelaskan perubahan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.

Tabel 9. Hasil Uji F Regresi Berganda.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	*Regression*	243221148032241100000000000.000	2	121610574016120550000000000.000	44.876	.000[b]
	Residual	154465617970441240000000000.000	57	2709923122288442800000000.000		
	Total	397686766002682300000000000.000	59			

Sumber: Olah data SPSS (2026).

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pajak secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (H_3)

Berdasarkan hasil Uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 44,876 > F tabel 3,16 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga kedua variabel independen secara bersama-sama berperan dalam menjelaskan perubahan Pendapatan Asli Daerah selama periode penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majalengka

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 2,930, nilai t hitung sebesar 9,469, dan nilai signifikansi sebesar 0,000**.** Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa perubahan penerimaan PKB bergerak searah dengan perubahan PAD. Artinya, ketika penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan, maka Pendapatan Asli Daerah juga cenderung mengalami peningkatan, dengan asumsi variabel Kepatuhan Pajak dalam kondisi tetap. Nilai koefisien sebesar 2,930 secara matematis menunjukkan bahwa setiap peningkatan penerimaan PKB sebesar satu satuan akan meningkatkan PAD sebesar 2,930 satuan. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa PKB memiliki hubungan yang cukup kuat dalam model penelitian dalam menjelaskan perubahan PAD Kabupaten Majalengka.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel PKB dan Kepatuhan Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan 61,2% variasi PAD, sedangkan sisanya sebesar 38,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Dengan demikian, hasil pengujian secara parsial memberikan bukti empiris bahwa PKB merupakan salah satu variabel yang berperan dalam perubahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka. Pengaruh positif dan signifikan tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal penerimaan PKB yang berhasil dihimpun, semakin besar pula potensi peningkatan penerimaan daerah.

Temuan penelitian tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Majalengka selama periode penelitian. Kabupaten Majalengka mengalami perkembangan aktivitas ekonomi yang cukup pesat, yang salah satunya tercermin dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 6,38% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2026).

Perkembangan tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas transportasi dan pergudangan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor. Pertumbuhan penduduk, peningkatan mobilitas masyarakat, perkembangan kegiatan ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi menyebabkan jumlah kendaraan bermotor menjadi salah satu potensi penerimaan pajak yang penting bagi daerah.

Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Hingga awal November 2025, realisasi penerimaan PKB di Kabupaten Majalengka tercatat sekitar Rp69,35 miliar dari target Rp89,35 miliar**,** atau baru mencapai sekitar 77,28% dari target tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan penerimaan PKB. Pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan, salah satunya melalui program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Pada periode Maret sampai April 2025, program pemutihan tersebut berhasil menghimpun penerimaan sekitar Rp6,7 miliar dari lebih dari 26 ribu unit kendaraan**.**

Selain penerimaan PKB reguler, adanya penerimaan melalui mekanisme opsen PKB dan BBNKB juga semakin memperkuat potensi penerimaan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor bagi pemerintah daerah. Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB di Kabupaten Majalengka mencapai sekitar Rp39,71 miliar, atau sekitar 45% dari target tahunan sebesar Rp84 miliar.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa sektor perpajakan kendaraan bermotor memiliki potensi penerimaan yang besar bagi daerah. Dengan demikian, hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan PKB terhadap PAD dapat dipahami dari kondisi empiris tersebut. Ketika pemerintah daerah mampu meningkatkan realisasi PKB

melalui optimalisasi pendataan, pemungutan, pelayanan, serta kebijakan yang mendorong masyarakat membayar pajak, maka penerimaan daerah dari sektor tersebut akan meningkat dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Secara teoritis, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi keuangan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah**,** yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki basis penerimaan cukup luas karena berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Suprapto dan Purbowati (2024), pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan PAD, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor yang mempunyai potensi signifikan dalam mendukung penerimaan daerah.

Situmorang *et al.* (2026) menjelaskan bahwa PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian sebagian hasilnya dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil dan opsen pajak. Dengan karakteristik tersebut, peningkatan penerimaan dari kendaraan bermotor dapat memberikan dampak terhadap penerimaan pemerintah daerah.

Selain itu, Ananda dan Idris (2023) menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki karakteristik yang relatif stabil karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tetapi juga oleh perkembangan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kemudahan akses pembiayaan kendaraan bermotor.

Kondisi tersebut menjadikan PKB sebagai sumber penerimaan yang potensial dan strategis. Apabila jumlah kendaraan bermotor meningkat dan diikuti dengan pembayaran kewajiban pajak secara tepat waktu, maka basis penerimaan pajak kendaraan semakin besar. Selanjutnya, penerimaan tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memberikan kontribusi terhadap PAD. Dengan demikian, secara teoritis hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dapat diterima, karena semakin optimal penerimaan PKB, semakin besar pula penerimaan yang dapat diperoleh daerah dari sektor pajak dan semakin besar kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari wilayahnya sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Fahik *et al.* (2025) mengenai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa kontribusi PKB berpengaruh terhadap PAD. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan dari sektor kendaraan bermotor memiliki peranan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya, penelitian Utami dan Halimatusadiah (2024) menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Subang Tahun 2020–2023. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin efektif penerimaan PKB, semakin baik pula penerimaan PAD yang diperoleh daerah. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Laia *et al.* (2024) yang menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

Peningkatan penerimaan PKB dalam penelitian tersebut menyebabkan peningkatan PAD karena penerimaan dari sektor kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penerimaan yang mendukung pendapatan daerah. Hasil penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian Ananda dan Idris (2023) yang menjelaskan bahwa karakteristik penerimaan PKB relatif stabil dan memiliki potensi besar seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Kesamaan hasil penelitian tersebut memperkuat bukti empiris bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dan peningkatan penerimaannya dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Meskipun demikian, terdapat penelitian yang memperoleh hasil berbeda, yaitu Mulyana *et al*. (2025**)** yang menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, periode penelitian, kondisi ekonomi, kebijakan perpajakan, serta tingkat optimalisasi pemungutan pajak pada masing-masing daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian pada Kabupaten Majalengka yang menunjukkan bahwa PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD memperkuat sebagian besar penelitian terdahulu yang menunjukkan pentingnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, variabel Kepatuhan Pajak (X_2) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Kabupaten Majalengka**.** Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar **-**130.028.620,077, nilai t hitung sebesar -0,843, dan nilai signifikansi sebesar 0,403. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,403 > 0,05), sehingga H_0 diterima dan H_2 ditolak.

Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa secara matematis terdapat arah hubungan negatif antara Kepatuhan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah dalam model penelitian. Namun, arah negatif tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengaruh negatif yang terbukti secara statistik karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Dengan demikian, perubahan tingkat Kepatuhan Pajak selama periode penelitian belum dapat dibuktikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan PAD dalam model penelitian ini.

Dengan kata lain, meskipun kepatuhan pajak merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak, variasi tingkat kepatuhan yang terjadi selama periode pengamatan belum cukup kuat untuk menjelaskan perubahan PAD secara parsial.

Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi di lapangan di Kabupaten Majalengka, di mana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan uraian sebelumnya, masih terdapat kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan terdapat tunggakan pajak dengan nilai yang cukup besar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah kendaraan yang menjadi potensi pajak dengan realisasi pembayaran pajak yang diterima pemerintah. Pemerintah daerah melalui Samsat Majalengka telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan, salah satunya melalui program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Program pemutihan pada periode Maret sampai April 2025 berhasil menarik pembayaran dari lebih dari 26 ribu unit kendaraan dan menghasilkan penerimaan sekitar Rp6,7 miliar**.**

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, berdasarkan hasil penelitian, perubahan tingkat kepatuhan tersebut belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Kondisi ini

dapat terjadi karena peningkatan kepatuhan pada pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan jumlah wajib pajak yang membayar, tetapi juga dengan besarnya nilai pajak yang dibayarkan, jumlah kendaraan yang terdaftar, tunggakan pajak, serta komponen penerimaan PAD lainnya.

Selain itu, PAD Kabupaten Majalengka tidak hanya berasal dari penerimaan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, tetapi juga berasal dari berbagai jenis pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam periode tertentu belum tentu menghasilkan perubahan PAD secara langsung dan signifikan. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan kepatuhan perlu diikuti dengan optimalisasi penerimaan pajak dan pengelolaan berbagai sumber PAD lainnya agar memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pendapatan daerah.

Secara teoritis, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan menunjukkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam melakukan pendaftaran, pembayaran, maupun pelaporan kewajiban perpajakannya. Secara logis, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula peluang pemerintah memperoleh penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang tersedia.

Rakhmadhani (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan optimal atau tidaknya penerimaan pajak daerah. Meskipun demikian, teori tersebut tidak selalu menghasilkan pengaruh yang signifikan dalam setiap kondisi empiris. Penerimaan PAD merupakan akumulasi dari berbagai sumber pendapatan daerah sehingga perubahan pada satu aspek, seperti kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,

Belum tentu mampu menjelaskan perubahan PAD secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dapat dipahami karena PAD dipengaruhi oleh banyak komponen penerimaan lainnya. Selain itu, peningkatan kepatuhan tidak hanya perlu dilihat dari persentase wajib pajak yang membayar, tetapi juga perlu memperhatikan nilai penerimaan yang dihasilkan dari pembayaran tersebut. Apabila peningkatan kepatuhan terjadi pada wajib pajak dengan nilai kewajiban pajak yang relatif kecil, peningkatan tersebut belum tentu memberikan perubahan yang besar terhadap total penerimaan daerah. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian Kabupaten Majalengka, kepatuhan pajak secara teoritis tetap penting dalam mendukung

penerimaan daerah, tetapi berdasarkan hasil pengujian statistik belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang tercantum dalam penelitian ini. Penelitian Pranama *et al.* (2026) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu dapat meningkatkan efektivitas penerimaan daerah secara berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian Puspita dan Arofaini (2023) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Karanganyar. Hasil penelitian Hoyriyah *et al.* (2023) juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, hasil penelitian pada Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa Kepatuhan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,403. Perbedaan hasil tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan karakteristik wilayah penelitian, jenis pajak yang menjadi objek penelitian, periode pengamatan, kondisi ekonomi daerah, serta karakteristik penerimaan daerah masing-masing wilayah. Selain itu, penelitian terdahulu yang menggunakan objek penerimaan pajak tertentu tidak selalu dapat memberikan hasil yang sama ketika diterapkan pada PAD yang terdiri atas berbagai sumber penerimaan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan temuan empiris bahwa Kepatuhan Pajak belum menjadi faktor yang secara signifikan menjelaskan perubahan PAD Kabupaten Majalengka selama periode pengamata**n**, meskipun secara teoritis peningkatan kepatuhan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) dan Kepatuhan Pajak (X_2) secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Kabupaten Majalengka**.** Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 44,876 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 **(**0,000 < 0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dengan demikian, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki

keterkaitan dengan perubahan PAD selama periode penelitian. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,612**,** yang berarti bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 61,2% variasi Pendapatan Asli Daerah**,** sedangkan sebesar 38,8% lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan tingkat Kepatuhan Pajak memiliki kemampuan yang cukup besar dalam menjelaskan perubahan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, meskipun secara parsial Kepatuhan Pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD, ketika dianalisis secara bersama-sama dengan Pajak Kendaraan Bermotor, kedua variabel tersebut terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Temuan penelitian tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Majalengka, khususnya dalam pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kabupaten Majalengka memiliki potensi penerimaan PKB yang cukup besar seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan, mobilitas masyarakat, dan aktivitas perekonomian daerah. Namun, potensi tersebut masih menghadapi permasalahan dalam realisasinya karena masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Hingga awal November 2025, realisasi penerimaan PKB Kabupaten Majalengka tercatat sekitar Rp69,35 miliar dari target Rp89,35 miliar, atau sekitar 77,28% dari target tahunan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan yang belum sepenuhnya direalisasikan. Permasalahan kepatuhan juga terlihat dari masih adanya kendaraan bermotor yang menunggak pajak, termasuk kendaraan yang dimiliki oleh aparatur sipil negara, dengan nilai tunggakan yang cukup besar. Di sisi lain, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan, antara lain melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan yang dilaksanakan pada periode Maret sampai April 2025 berhasil menghimpun penerimaan sekitar Rp6,7 miliar dari lebih dari 26 ribu unit kendaraan**.** Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PKB dan kepatuhan wajib pajak merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Penerimaan PKB menunjukkan besarnya sumber penerimaan yang dapat diperoleh dari sektor kendaraan bermotor, sedangkan kepatuhan menunjukkan sejauh mana potensi tersebut dapat direalisasikan melalui pembayaran kewajiban perpajakan. Apabila potensi PKB besar tetapi kepatuhan wajib pajak rendah, maka sebagian potensi penerimaan tersebut tidak dapat direalisasikan secara optimal. Sebaliknya, peningkatan kepatuhan akan membantu pemerintah

daerah merealisasikan potensi penerimaan yang tersedia. Oleh karena itu, temuan di lapangan mendukung hasil pengujian secara simultan bahwa PKB dan Kepatuhan Pajak secara bersama-sama berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.

Secara teoritis, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor. Suprapto dan Purbowati (2024) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan PAD. Sementara itu, PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang memiliki basis penerimaan luas karena kendaraan bermotor merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat dan perekonomian.

Penelitian Situmorang *et al.* (2026) menjelaskan bahwa penerimaan PKB berkaitan dengan pemerintah provinsi dan sebagian hasilnya dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme bagi hasil dan opsen pajak. Di sisi lain, Kepatuhan Pajak secara teoritis merupakan faktor penting dalam memastikan potensi pajak dapat direalisasikan menjadi penerimaan. Rakhmadhani (2020) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan antara PKB dan kepatuhan pajak dapat dipahami melalui dua aspek, yaitu potensi penerimaan dan realisasi penerimaan**.** PKB menggambarkan sumber penerimaan yang berasal dari kendaraan bermotor, sedangkan kepatuhan berkaitan dengan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin besar potensi PKB dan semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor tersebut. Penerimaan yang semakin optimal selanjutnya dapat mendukung peningkatan PAD. Oleh karena itu, secara teoritis pengaruh simultan PKB dan Kepatuhan Pajak terhadap PAD dapat diterima karena keduanya memiliki peranan yang berbeda tetapi saling mendukung dalam proses optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini secara substansi sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai peranan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pajak dalam meningkatkan penerimaan daerah**,** meskipun tidak seluruh penelitian terdahulu menguji kedua variabel tersebut secara simultan terhadap PAD. Penelitian Fahik *et al.* (2025) menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, penelitian Utami dan Halimatusadiah (2024) menunjukkan bahwa

efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Subang Tahun 2020–2023.

Penelitian Laia *et al.* (2024) juga menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Dari sisi kepatuhan, penelitian Pranama *et al*. (2026) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian Puspita dan Arofaini (2023) juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan Hoyriyah *et al.* (2023) membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan memengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik penerimaan PKB maupun kepatuhan wajib pajak memiliki keterkaitan dengan penerimaan daerah.

Hasil penelitian ini kemudian memberikan tambahan bukti empiris bahwa ketika Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pajak dipertimbangkan secara bersama-sama, keduanya berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya optimalisasi penerimaan PKB yang disertai dengan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka**,** yang dilakukan dengan menggunakan data selama periode penelitian dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka: Hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 2,930, nilai t hitung sebesar 9,469, dan nilai signifikansi sebesar 0,000**.** Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis pertama diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka cenderung semakin meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka: Hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 2,930**,** nilai t hitung sebesar 9,469**,** dan nilai signifikansi sebesar 0,000**.** Karena nilai signifikansi lebih

kecil dari 0,05, maka hipotesis pertama diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka cenderung semakin meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah..

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka: Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 44,876 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000**.** Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ketiga diterima. Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,612, yang berarti bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 61,2% variasi Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sebesar 38,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Kepatuhan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan, ketika diuji secara bersama-sama dengan Pajak Kendaraan Bermotor, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah..

DAFTAR REFERENSI

Ananda, S. M. W., & Idris, A. S. (2023). engaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, *4*(2), 1–9.

Andriyana. (2025). *Di Hari ke-17, Samsat Majalengka Raup Rp6,7 Miliar dari Pemutihan Pajak Kendaraan*. Fajar Cirebon. https://fajarcirebon.com/di-hari-ke-17-samsat-majalengka-raup-rp67-miliar-dari-pemutihan-pajak-kendaraan/

Erwin. (2024). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*, *7*(2), 484–493. https://doi.org/10.57093/metansi.v7i2.364

Fahik, G. L., Muga, M. P. L., & Dethan, M. A. (2025). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *5*(4), 7249–7260.

Handraini, H., Frinald, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab . *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *11*(2), 593–600.

Hanifah, N., Nurmilah, R., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (PPPDW) Kota Sukabumi. *Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, *15*(2),

1–13. https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto

Hoyriyah, S., Listyaningsih, E., & Nurbaiti, N. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Jejama Manajemen Malahayati*, 265–275.

Khosaiful, K., Rahmatulloh, M. I., Taufiqurrahman, N., & Romadhon, M. S. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta Tahun 2018-2022. *Jurnal Kajian Konstitusi*, *04*(01), 95–117.

Laia, L., Irawan, A., & Sagitarius, E. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta Tahun 2018-2022. *Edunomika*, *08*(01), 1–9.

Manangin, Y. A., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Ppd Kotamobagu). *Jurnal EMBA*, *11*(1), 1160–1170.

Marhamah, M., & Harsono, I. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *6*(3), 349–360.

Mauliyah, N. I., Anggriyani, R., Munawaroh, L., & Khotimah, L. N. (2023). Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. *Jurnal Bisnis Manajemen*, *1*(1), 95–108. http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/109

Mulyana, Y., Sofianty, D., & Mardini, R. (2025). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Bandung Conference Series: Accountancy*.

Nurhayati, S., Fitrawansyah, & Riyanto, D. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(3), 25970–25981.

Nurmala, & Sari, R. P. (2018). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ecoment Global*, *3*(2), 103–114.

Pranama, F. P. A., Qimyatussa'adah, Q., & Tohari, H. (2026). Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Sanksi Pajak , dan Motivasi Dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun) PENDAHULUAN Latar Belakang Sebagai negara yang sedang berkembang , Ind. *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management*, *4*(1), 214–225.

Puspita, A. N., & Arofaini, A. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Karanganyar. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *3*(1), 1–10. https://doi.org/10.53866/jimi.

Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. *Ekonam: Jurnal Ekonomi*, *02*(1), 12–18.

Ramadhani, R., Yuswanto, Y., & Putri, M. E. (2025). Analisis Efektivitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, *iv*(1), 41–53.

Rahman, A., Fadhilah, N., & Mauliyah, N. I. (2025). Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPT PPD Surabaya Barat dengan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor. *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, *3*(1), 19–30. https://doi.org/10.61930/jurnaladm

Situmorang, A. ., Tesalonika, T., Situmorang, A. R., & Lase, P. F. K. (2026). Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah: Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Dki Jakarta. *Health and Financial Journal*, *3*, 513–523.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Statistik, B. P. (2026). *Ekonomi Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tumbuh sebesar 6,86 persen*. Badan Pusat Statistik.

Suprapto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Neraca*, *2*(1), 1–8.

Utami, W. S., & Halimatusadiah, E. (2024). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntans*, 15–22.

Utami, W. S., & Halimatusadiah, E. (2024). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, *4*(1), 15–22. https://doi.org/10.29313/jra.v4i1.3799

Wahid. (2026). *Perkuat PAD, Pemkab Majalengka Dapat Rp.83,6 Milyar Melalui Pajak Kendaraan Bermotor.* Sinar Pagi News. https://sinarpaginews.com/perkuat-pad-pemkab-majalengka-dapat-rp-836-milyar-melalui-pajak-kendaraan-bermotor/

Waisapy, S. A., & Nussy, T. M. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Terapan*, *3*(2), 482–487.

Wardiningsih, H., Aisyah, P. N., Sina, W., Sartika, W. O., & Hadijah, S. (2026). Pengaruh Kemandirian Fiskal, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efisiensi Belanja terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Muna. *Jurnal Alaska: Analisi Manajemen, Bisnis Dan Keuangan*, *2*.